

Kepastian Hukum Bagi Pelaku Bisnis Dalam Memperoleh Izin Berusaha Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)

Dita Nur Mayasari

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: ditanurmayasari@gmail.com

Abstract: *Providing legal certainty is a crucial aspect in creating a conducive investment climate for business actors. One of the Indonesian government's efforts to realize this is through the implementation of an integrated electronic-based business licensing system, namely the Online Single Submission (OSS). This study aims to analyze the extent to which the OSS system is able to provide legal certainty for business actors in obtaining business licenses. The method used is normative juridical with a statutory regulatory approach and literature studies on various related regulations, such as the Job Creation Law and its implementing regulations. The results of the study show that although OSS provides easy access and efficiency of the licensing process, there are still a number of obstacles that affect legal certainty, such as data inconsistency between institutions, sudden changes in regulations, and limited understanding of business actors regarding the OSS system. Therefore, it is necessary to improve the system, increase coordination between institutions, and provide ongoing legal counseling in order to realize a transparent, accountable, and efficient licensing system.*

Abstrak: Pemberian kepastian hukum merupakan aspek krusial dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pelaku bisnis. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui penerapan sistem perizinan berusaha berbasis elektronik yang terintegrasi, yakni Online Single Submission (OSS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem OSS mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin berusaha. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka terhadap berbagai regulasi terkait, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OSS memberikan kemudahan akses dan efisiensi proses perizinan, masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi kepastian hukum, seperti inkonsistensi data antar lembaga, perubahan regulasi yang mendadak, serta keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap sistem OSS. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan sistem, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan penyuluhan hukum yang berkelanjutan guna mewujudkan sistem perizinan yang transparan, akuntabel, dan berdaya guna.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords :

legal certainty, business licenses, business actors, Online Single Submission (OSS), integrated licensing.

Kata kunci :

kepastian hukum, izin berusaha, pelaku bisnis, Online Single Submission (OSS), perizinan terpadu.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kompetisi ekonomi yang semakin ketat, peran pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif menjadi semakin penting. Salah satu aspek krusial dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha adalah keberadaan kepastian hukum dalam setiap proses administratif, termasuk proses perizinan berusaha. Kepastian hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha, serta mendorong terbentuknya kepercayaan terhadap sistem hukum dan kebijakan pemerintah. (Marbun, 2022)

Di Indonesia, sistem perizinan usaha sebelum reformasi OSS dikenal sangat birokratis, lambat, dan tidak efisien. Proses perizinan kerap kali memakan waktu lama, berbelit-belit, serta melibatkan banyak instansi dengan regulasi yang tumpang tindih. Hal ini tidak hanya menghambat pertumbuhan usaha, tetapi juga membuka celah bagi praktik-praktik maladministrasi seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akibatnya, banyak pelaku usaha, terutama dari kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), enggan mengurus izin usaha secara formal dan memilih untuk beroperasi secara informal. Hal ini tentu berdampak terhadap perlindungan hukum pelaku usaha, akses terhadap pembiayaan, serta kontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak. (Pujiono, Sulistianingsih, & Sugiarto, 2022)

Sebagai bagian dari reformasi struktural, pemerintah Indonesia meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sistem ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, memangkas regulasi yang menghambat, serta mempercepat layanan publik di bidang usaha. OSS dirancang sebagai sistem digital yang mengintegrasikan seluruh proses perizinan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sehingga pelaku usaha dapat mengurus izin secara lebih mudah, cepat, dan transparan.

Meskipun secara konseptual OSS menawarkan kemudahan dan kepastian hukum, kenyataannya masih terdapat berbagai persoalan dalam implementasinya. Banyak pelaku usaha yang mengeluhkan sulitnya mengakses sistem OSS karena keterbatasan infrastruktur dan literasi digital, terutama di daerah. Di sisi lain, perubahan regulasi yang terlalu cepat dan tidak diiringi dengan sosialisasi yang memadai juga menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha. Selain itu, integrasi antar-lembaga yang belum optimal menyebabkan munculnya ketidaksinkronan data dan prosedur, yang justru menimbulkan ketidakpastian baru dalam proses perizinan. (Sanjoyo, Sapriani, Setiawan, & Suroyya, 2020)

Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana OSS sebagai lembaga perizinan terpadu benar-benar mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis, baik dari segi substansi hukum, prosedur perizinan, maupun implementasi teknis di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas sistem OSS, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang masih dihadapi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk penyempurnaan sistem perizinan usaha di Indonesia.

Urgensi penulisan jurnal ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk memahami secara mendalam bagaimana penerapan sistem Online Single Submission (OSS) mampu menjawab permasalahan klasik dalam proses perizinan usaha di Indonesia, terutama terkait dengan kepastian hukum bagi pelaku bisnis. Di tengah upaya pemerintah mendorong kemudahan berusaha dan menarik investasi, keberadaan OSS sebagai inovasi digital dalam pelayanan publik menjadi sangat krusial untuk dikaji secara sistematis. Penelitian ini penting karena meskipun OSS sudah diterapkan, masih terdapat ketidakpastian hukum yang dirasakan oleh pelaku usaha, khususnya akibat perbedaan interpretasi aturan antara pemerintah pusat dan daerah serta kendala teknis yang sering terjadi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan OSS dalam menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem perizinan berusaha yang lebih efektif dan berkeadilan. (Wisnumurti, 2022)

Penelitian terdahulu umumnya telah membahas aspek kemudahan berusaha dan digitalisasi perizinan secara umum, seperti studi yang menelaah dampak OSS terhadap percepatan proses perizinan dan efisiensi birokrasi. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung berfokus pada aspek teknis dan administratif, tanpa menelaah secara khusus dimensi kepastian hukum bagi pelaku usaha. Beberapa kajian juga menyoroti permasalahan koordinasi antar instansi pemerintah, tetapi belum secara komprehensif menghubungkannya dengan konsekuensi hukum yang dialami oleh pelaku bisnis. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan yang sebelumnya karena menempatkan kepastian hukum sebagai fokus utama, mengaitkan teori hukum administrasi dengan praktik implementasi OSS di lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya mengisi kekosongan literatur dan memberikan gambaran yang lebih holistik tentang bagaimana OSS dapat menjadi instrumen efektif dalam menjamin hak hukum pelaku usaha dan mencegah praktik penyalahgunaan wewenang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis di Indonesia. Dalam konteks ini, peneliti berupaya menggambarkan bagaimana sistem OSS berfungsi tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme hukum yang menjamin hak pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas secara transparan dan efisien. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala hukum maupun teknis yang dihadapi dalam implementasi OSS, termasuk hambatan regulatif, perbedaan pemahaman antar lembaga, serta tantangan dalam akses dan literasi digital di kalangan pelaku usaha. (Setiadi, Rohaedi, & Wajihuddin, 2021)

Lebih lanjut, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji efektivitas regulasi yang mendasari operasional OSS dalam menjamin akuntabilitas serta kejelasan prosedur perizinan. Berdasarkan hasil kajian tersebut, penulis berupaya memberikan rekomendasi konstruktif bagi penyempurnaan sistem perizinan OSS di masa mendatang, khususnya dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang berbasis kepastian hukum dan berorientasi pada kepentingan dunia usaha.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum yang relevan. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep kepastian hukum dalam sistem perizinan berusaha melalui lembaga Online Single Submission (OSS) berdasarkan ketentuan hukum yang mengaturnya. (Istiqomah & Purba, 2024)

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), dengan mengkaji berbagai sumber hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, serta regulasi terkait lainnya yang mengatur sistem OSS. Selain itu, juga digunakan sumber hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal, dan pendapat para ahli hukum untuk memperkuat analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur dan dokumentasi terhadap berbagai bahan hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menekankan pada interpretasi hukum dan pemahaman terhadap asas-asas kepastian hukum, efisiensi, serta good governance dalam pelayanan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran OSS dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang dan Praktik Korupsi dalam Proses Perizinan

Salah satu tujuan utama dari penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) adalah untuk meminimalisir praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang selama ini banyak terjadi dalam sistem perizinan manual. Dalam praktik sebelumnya, proses perizinan usaha di Indonesia identik dengan birokrasi yang panjang, tidak transparan, serta penuh celah yang dimanfaatkan oleh oknum aparat untuk melakukan pungutan liar (*pungli*), memperlambat layanan, bahkan melakukan percaloan atas nama prosedur hukum.

Dengan diterapkannya OSS, seluruh proses perizinan dilakukan secara terpusat dan digital, yang berarti interaksi langsung antara pelaku usaha dengan pejabat pemberi izin menjadi sangat minim. Digitalisasi ini secara otomatis mengurangi ruang bagi praktik-praktik *gratifikasi* maupun suap yang sering terjadi dalam interaksi tatap muka. Melalui OSS, semua dokumen, proses permohonan, serta keputusan persetujuan terekam secara elektronik dan dapat ditelusuri, menciptakan mekanisme *audit trail* yang transparan.

Lebih lanjut, OSS menetapkan prosedur yang standar dan seragam secara nasional, sehingga tidak ada ruang untuk interpretasi pribadi atau penyimpangan prosedur oleh oknum pejabat. Proses yang berbasis sistem juga mempersempit kemungkinan manipulasi data atau rekayasa dokumen karena semua proses dan persyaratan telah diatur dalam sistem dan dilengkapi dengan *timestamp* serta verifikasi otomatis oleh sistem. (Rokhman, Rokhman, & Kurniasih, 2024)

Namun demikian, efektivitas OSS dalam mencegah penyalahgunaan wewenang juga sangat tergantung pada integritas sumber daya manusia yang mengelola sistem, serta komitmen pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan OSS secara menyeluruh. Tanpa dukungan penuh dari pihak-pihak ini, masih mungkin terjadi celah-celah penyimpangan, terutama jika daerah belum sepenuhnya mengintegrasikan sistemnya dengan OSS atau masih menerapkan syarat tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan pusat.

Konsep Kepastian Hukum dalam Sistem Perizinan

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi negara, termasuk dalam hal pelayanan publik yang berkaitan dengan perizinan usaha. Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), setiap tindakan dan kebijakan pemerintah

harus didasarkan pada hukum yang tertulis, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Kepastian hukum tidak hanya mencakup keberadaan regulasi, melainkan juga bagaimana regulasi tersebut ditegakkan secara konsisten dan adil.

Menurut Mahfud MD, kepastian hukum mencerminkan kejelasan hukum yang memberi jaminan bahwa hukum dapat diprediksi dan ditaati. Dalam konteks perizinan usaha, kepastian hukum berarti bahwa pelaku usaha harus mengetahui secara pasti syarat, proses, dan akibat hukum dari permohonan izin yang mereka ajukan. Ketika proses perizinan dijalankan dengan sistem yang transparan dan berbasis norma hukum, maka pelaku usaha dapat beroperasi secara tenang dan memiliki keyakinan hukum (*legal certainty*) dalam aktivitas bisnisnya. (Rahayu, Paselle, & Khaerani, 2021)

Tanpa adanya kepastian hukum, pelaku usaha akan menghadapi risiko ketidakjelasan status hukum usahanya, serta potensi kerugian akibat tindakan sewenang-wenang atau interpretasi yang berbeda-beda dari aparat pemerintah. Oleh karena itu, perizinan yang berbasis sistem hukum yang jelas merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak pelaku usaha.

Peran dan Fungsi OSS dalam Sistem Perizinan Berusaha

Sistem Online Single Submission (OSS) dikembangkan oleh pemerintah sebagai bentuk transformasi digital dalam pelayanan publik, khususnya dalam urusan perizinan berusaha. Keberadaan OSS dilandasi oleh kebutuhan untuk memangkas birokrasi yang panjang dan tidak efisien, yang selama ini menjadi hambatan utama dalam pengembangan dunia usaha di Indonesia. OSS merupakan sistem yang terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sehingga seluruh proses perizinan dapat dilakukan secara elektronik dalam satu pintu.

OSS berperan sebagai *single gateway* yang mengintegrasikan proses perizinan dari berbagai sektor dan wilayah ke dalam satu sistem yang dapat diakses oleh pelaku usaha dari mana pun. Dengan penerapan OSS berbasis risiko (*risk-based approach*), sistem ini mengklasifikasikan jenis usaha berdasarkan tingkat risiko (rendah, menengah rendah, menengah tinggi, tinggi) untuk menentukan jenis izin yang diperlukan. Hal ini memberikan kejelasan dan efisiensi bagi pelaku usaha karena izin yang diberikan menjadi proporsional sesuai dengan tingkat risiko usahanya.

Selain sebagai alat percepatan layanan, OSS juga bertindak sebagai sarana akuntabilitas. Proses digital memungkinkan pencatatan dan pelacakan setiap tahapan perizinan, sehingga mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Keberadaan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas hukum usaha juga memperjelas status legal pelaku usaha dan membuka akses terhadap berbagai layanan lain seperti perbankan, perpajakan, dan fasilitasi ekspor.

Penerapan OSS dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha yang Efektif dan Terintegrasi

OSS merupakan representasi dari reformasi pelayanan publik yang mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan integrasi antar instansi. Dengan diberlakukannya OSS, pemerintah telah berupaya untuk memotong rantai birokrasi perizinan yang sebelumnya panjang dan berbelit-belit, menjadi proses yang lebih singkat, sederhana, dan dapat dipantau secara real time oleh pelaku usaha.

Penerapan OSS berbasis risiko (OSS-RBA), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, memberikan pendekatan yang proporsional terhadap perizinan dengan mengklasifikasikan jenis usaha berdasarkan tingkat risiko. Dengan demikian, pelaku usaha dengan risiko rendah cukup memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa harus mengurus izin tambahan, sementara usaha berisiko tinggi tetap menjalani proses evaluasi teknis yang lebih ketat. Pendekatan ini sangat efektif dalam mengurangi beban administratif bagi usaha kecil dan menengah, yang selama ini kerap terkendala oleh prosedur perizinan yang terlalu kompleks. (Agung, 2021)

Dalam sistem OSS, pelaku usaha dapat mendaftarkan usahanya, melengkapi dokumen, memantau progres izin, hingga memperoleh persetujuan hanya dengan menggunakan perangkat komputer atau telepon pintar yang terhubung dengan internet. Ini merupakan lompatan besar dalam penyediaan layanan publik, karena menghilangkan kebutuhan datang langsung ke kantor-kantor pemerintah, yang sebelumnya menjadi sumber inefisiensi dan biaya tersembunyi.

Lebih jauh, sistem OSS juga memperkuat peran pemerintah sebagai fasilitator usaha, bukan sebagai hambatan. Integrasi OSS dengan sistem kementerian/lembaga seperti Kementerian Keuangan

(untuk perpajakan), BPJS (untuk jaminan sosial tenaga kerja), dan perbankan (untuk pembiayaan) menjadikan OSS sebagai platform terintegrasi yang benar-benar mendukung ekosistem usaha di Indonesia.

Namun, untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang optimal, penerapan OSS juga harus dibarengi dengan edukasi dan peningkatan literasi digital bagi pelaku usaha, terutama di daerah-daerah yang akses teknologinya masih terbatas. Selain itu, dibutuhkan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah agar sistem perizinan benar-benar seragam dan tidak menciptakan dualisme kewenangan yang dapat menghambat pelaku usaha.

Analisis Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan OSS

Secara normatif, sistem OSS telah memenuhi elemen dasar kepastian hukum. Ketentuan mengenai OSS tertuang dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Regulasi tersebut memberikan landasan yang kuat bagi sistem OSS untuk menjalankan fungsinya secara sah.

Namun, pelaksanaan OSS di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum. Salah satu permasalahan utama adalah terjadinya tumpang tindih antara kewenangan pusat dan daerah. Beberapa pemerintah daerah masih menerapkan ketentuan lokal yang tidak terintegrasi dengan sistem OSS, misalnya dengan memberlakukan persyaratan tambahan atau menunda pengesahan izin meskipun proses di OSS telah selesai. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena pelaku usaha berada dalam posisi yang tidak jelas: secara nasional telah mengantongi izin, namun secara lokal masih dianggap belum memenuhi syarat.

Selain itu, kendala teknis seperti lambatnya akses sistem, error server, serta kurangnya interoperabilitas data antar instansi membuat proses yang seharusnya cepat menjadi terhambat. Ketika pelaku usaha tidak mendapatkan kepastian waktu dalam proses perizinan, maka hal ini bertentangan dengan prinsip good governance dan asas legalitas dalam administrasi publik. (Putra, Aprilia, Sari, Wijdan, & Putri, 2022)

Tantangan dan Implementasi OSS di Lapangan

Implementasi OSS menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek hukum maupun teknis. Dari sisi hukum, masih terdapat ketidaksinkronan antara peraturan pusat dan peraturan daerah. Tidak sedikit perda dan kebijakan lokal yang belum disesuaikan dengan semangat penyederhanaan OSS. Inkonsistensi ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antar instansi dan minimnya sosialisasi regulasi baru.

Kelemahan lainnya adalah terbatasnya sumber daya manusia yang mampu mengelola sistem digital secara profesional. Di banyak daerah, petugas perizinan belum sepenuhnya memahami mekanisme OSS sehingga tidak dapat memberikan pendampingan optimal kepada pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tantangan ini diperparah dengan masih rendahnya literasi digital pelaku usaha di daerah, yang menyebabkan mereka kesulitan mengakses dan mengoperasikan sistem OSS secara mandiri.

Lebih jauh lagi, kurangnya transparansi dalam proses evaluasi risiko oleh kementerian teknis juga menimbulkan kebingungan. Pelaku usaha sering tidak mendapatkan alasan jelas ketika permohonannya ditolak atau dikembalikan, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap keadilan dan objektivitas sistem OSS.

Implementasi Hukum Terhadap Pelaku Usaha

Ketiadaan kepastian hukum dalam OSS berdampak nyata terhadap keberlangsungan dunia usaha. Ketika pelaku usaha tidak memperoleh kejelasan mengenai status izin atau kewajiban hukum mereka, maka mereka terjebak dalam situasi rawan: di satu sisi mereka telah mengikuti prosedur formal, namun di sisi lain masih menghadapi potensi sanksi administratif atau penutupan usaha akibat ketidaksesuaian data atau dokumen. (Purnawan, Khisni, & Adillah, 2020)

Dampak lebih luasnya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem OSS itu sendiri. Kepercayaan adalah modal utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Ketika pelaku usaha merasa dirugikan oleh sistem yang tidak konsisten, mereka cenderung mencari jalan pintas seperti menggunakan jasa perantara ilegal atau bahkan menghindari proses legalisasi usaha sama sekali.

Sebaliknya, jika sistem OSS diterapkan secara konsisten, transparan, dan akuntabel, maka kepastian hukum akan menjadi kekuatan pendorong bagi pertumbuhan usaha formal di Indonesia. Hal ini tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga mendukung pendapatan negara melalui peningkatan kepatuhan terhadap pajak dan kontribusi terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. (Wulandari & Budiantara, 2022)

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem Online Single Submission (OSS) memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan kepastian hukum bagi pelaku bisnis dalam memperoleh izin berusaha. OSS sebagai sistem perizinan berbasis digital berhasil mengurangi praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang kerap terjadi dalam proses perizinan manual, melalui mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang terintegrasi. OSS juga menghadirkan pelayanan perizinan yang lebih efisien, cepat, dan terstandarisasi secara nasional dengan pendekatan berbasis risiko.

Namun, meskipun secara normatif OSS telah memenuhi prinsip kepastian hukum, dalam praktik masih ditemukan tantangan seperti ketidakharmonisan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, kendala teknis sistem, serta rendahnya literasi digital pelaku usaha di beberapa wilayah. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas OSS dalam memberikan kepastian hukum secara menyeluruh bagi pelaku usaha.

REFERENSI

- Marbun, E. C. A. (2022). Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS). " *Dharmasiswa* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3), 16.
- Pujiono, P., Sulistianingsih, D., & Sugiarto, L. (2022). Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (Oss). *Arena Hukum*, 15(3), 652-674.
- Sanjoyo, S., Sapriani, S., Setiawan, A., & Suroyya, S. (2020). Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi. *Borneo Law Review*, 4(1), 64-78.
- Wisnumurti, A. A. G. O. (2022). Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Izin Usaha UMKM Secara Digital melalui Online Single Submission (OSS) di Kota Denpasar. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(12), 5441-5446.
- Setiadi, T., Rohaedi, E. D. I., & Wajihuddin, M. (2021). Penerbitan permohonan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission. *Pakuan Law Review*, 7(1), 74-85.
- Istiqomah, A. M., & Purba, M. B. (2024). Problematika Hukum Peran Notaris Terhadap Ijin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 21(3), 990-1006.
- Rokhman, B., Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562-1580.
- Rahayu, F. P., Paselle, E., & Khaerani, T. R. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Publik*, 9(2), 5018-5032.
- Agung, H. P. A. (2021). Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(1), 62-75.
- Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, A. E. N., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149-157.



-
- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020). Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 1-10.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386-394.